

TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Perkembangan Regulasi dan
Penegakan Hukumnya

Buku ini merupakan hasil penelitian yang mengolaborasikan aspek teoretik, regulatif, temuan penelitian, dan reformulasi ke depan. Ada 7 (tujuh) pokok bahasan dalam buku ini. **Pertama**, Fenomena Tindak Pidana Pertambangan. **Kedua**, Tindak Pidana Pertambangan: Dulu dan Kini. **Ketiga**, Tindak Pidana Pertambangan Tanpa izin. **Keempat**, Tindak Pidana Menampung Penjualan Mineral Tanpa Izin Bukan dari Pemegang Izin. **Kelima**, Tindak Pidana Merintang/Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan. **Keenam**, Penyidikan dan Kelembagaan Penegakan Hukum Pertambangan. **Terakhir**, Catatan Penegakan Hukum dan Reformulasi Tindak Pidana Pertambangan.



Penerbit DapurKata
Surel: dapurkata.id@gmail.com
Ponsel: 0812-7327-2649
Jln. Dahlia Dalam I No. 446 RT/RW 003/001, Kel.
Bukit Merapin, Kec. Gerunggang, Kota
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung
Kode Pos: 33123

ISBN 978-623-5347-57-8



9 786235 347578

Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara (Perkembangan Regulasi dan Penegakan Hukumnya)



TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Perkembangan Regulasi dan
Penegakan Hukumnya



TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

**Perkembangan Regulasi dan
Penegakan Hukumnya**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Perkembangan Regulasi dan
Penegakan Hukumnya

Dwi Haryadi

Iskandar Zulkarnain

Rafiqqa Sari



Penerbit DapurKata
Pangkalpinang

TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Perkembangan Regulasi dan Penegakan Hukumnya)

Penulis

Dwi Haryadi
Iskandar Zulkarnain
Rafiqah Sari

CV Dapur Kata Kita

Penerbit DapurKata (Anggota IKAPI)
Jln. Dahlia Dalam 1 No. 446, Pangkalpinang
dapurkata.id@gmail.com
0812-7327-2469

Penyunting

Habib Safillah Akbariski

Pengatak

Icha Julianti

Perancang Sampul

Aprilia Rizki Arifah

Cetakan pertama, Januari 2026
Pangkalpinang, Penerbit DapurKata, 2026
viii + 157 hal; 14.8x21 cm

ISBN: 978-623-5347-57-8

Dicetak oleh CV Dapur Kata Kita
Isi di luar tanggung jawab Percetakan

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku tanpa persetujuan tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Mineral dan batubara menjadi salah satunya yang sudah dieksploitasi sejak berabad silam sampai hari ini. Negara sebagai regulator telah membuat aturan main melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah mengalami beberapa kali perubahan sampai saat ini.

Isi buku ini terdiri atas 7 bab. **Pertama**, Fenomena Tindak Pidana Pertambangan. **Kedua**, Tindak Pidana Pertambangan: Dulu dan Kini. **Ketiga**, Tindak Pidana Pertambangan Tanpa izin. **Keempat**, Tindak Pidana Menampung Penjualan Mineral Bukan dari Pemegang Izin. **Kelima**, Tindak Pidana Merintang/Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan. **Keenam**, Penyidikan dan Kelembagaan Penegakan Hukum Pertambangan. **Terakhir**, Catatan Penegakan Hukum dan Reformulasi Tindak Pidana Pertambangan. Terima kasih kepada LPPM UBB atas pendanaan Riset dan Publikasinya.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan *stakeholders* di bidang pertambangan. Bagi para pembaca, mohon masukannya yang konstruktif.

Bangka, Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 FENOMENA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN	1
BAB 2 TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN: DULU DAN KINI	17
A. Perpu Nomor 37 tahun 1960 tentang Pertambangan	20
B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967	27
C. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009	29
D. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	44
BAB 3 TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN	55
BAB 4 TINDAK PIDANA MENAMPUNG PENJUALAN MINERAL BUKAN DARI PEMEGANG IZIN	75
BAB 5 TINDAK PIDANA MENGHALANGI/ MERINTANGI KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN	89
BAB 6 PENYIDIKAN DAN KELEMBAGAAN PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN	125
BAB 7 CATATAN DAN REFORMULASI TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN	147
DAFTAR PUSTAKA	151
BIODATA PENULIS	156

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>The Routine Activity Theory Illegal Mining Timah Babel</i>	9
Gambar 1.2 Kapal yang diduga untuk menyelundupkan Timah (Dok. Humas Polda Babel, 2025)	13
Gambar 1.3 Timah di dalam Box Es (Dok. Detik.com, 2024)	16
Gambar 1.4 Timah ditutupi cangkang Sawit dalam Truk (Dok. infoombbsiberindonesia.com, 2024).....	16
Gambar 3.1 Ilustrasi TI Rajuk Sumber: https://babel.antarane.ws.com/berita/164874/polisi-razia-penambangan-biji-timah-ilegal-di-kawasan-industri	61
Gambar 5.1 Bagan Alur Pemeriksaan Keberatan (Eksepsi) Anti- SLAPP bagi Pejuang Lingkungan Hidup di Pengadilan	121
Gambar 6.1 Sosialisasi Media Sosial Dirjen Gakum Minerba	146

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Karakteristik Penyelundupan Timah	15
Tabel 2.1 Ketentuan Pidana Perpu No 37/1960 tentang Pertambangan	26
Tabel 2.2 Komparasi Perpu No 37/1960 dan UU No 11/1967	28
Tabel 2.3 Perbandingan Tindak Pidana PETI	35
Tabel 2.4 Perbandingan Perubahan Pidana Pasal 158	45
Tabel 2.5 Perubahan Formulasi Tindak Pidana	53
Tabel 3.1 Ringkasan Data Komparasi	74
Tabel 4.1 Profil Terdakwa.....	76
Tabel 4.2 Rincian Barang Bukti Material	92
Tabel 6.1 Kewenangan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Minerba.....	129